



BUPATI JEMBER
PROVINSI JAWA TIMUR
KEPUTUSAN BUPATI JEMBER
NOMOR : 188.45/ 401 / 1.12/ 2022

TENTANG

KAMPUNG SIAGA BENCANA
DI KECAMATAN AMBULU KABUPATEN JEMBER

BUPATI JEMBER,

- Menimbang : a. bahwa dalam melaksanakan ketentuan Pasal 10 dan Pasal 18 huruf d Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 128 Tahun 2011 tentang Kampung Siaga Bencana, untuk memfasilitasi wadah formal berbasis masyarakat yang telah terbentuk agar dapat terus berjalan sebagaimana ketentuan, maka perlu membentuk Kampung Siaga Bencana;
- b. bahwa memperhatikan hasil kegiatan Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Pembentukan Kampung Siaga Bencana di Kecamatan Ambulu pada tanggal 6 September 2022 oleh Direktorat Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam Kementerian Sosial Republik Indonesia, perlu membentuk dan menetapkan Kampung Siaga Bencana di Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati ;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial;

8. Peraturan Menteri Sosial Nomor 128 Tahun 2011 tentang Kampung Siaga Bencana;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
10. Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan data Terpadu Kesejahteraan Sosial;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 8 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Di Kabupaten Jember;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU** : Kampung Siaga Bencana di Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember dengan nama "KAMPUNG SIAGA BENCANA WATU ULO.
- KEDUA** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada:
- a. Anggaran Pendapatan Belanja Negara;
 - b. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur;
 - c. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Jember;
 - d. Sumbangan masyarakat;
 - e. Dana yang disisihkan dari badan usaha sebagai kewajiban dan tanggung jawab sosial;
 - f. Bantuan asing sesuai dengan kebijakan pemerintah dan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - g. Sumber pendanaan yang sah lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- KETIGA** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jember
pada tanggal 7 September 2022

